



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

# Izin Kerja Radiografi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT dll)
3. Foto Copy STR yang masih berlaku
4. Rekomendasi Organisasi Profesi (IDI/PDGI)
5. Rekomendasi Dinas Kesehatan
6. Pas Foto 4x6 warna 3 Lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari Kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. SK Izin Kerja Raddiografi

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

### Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
  - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
  - b. Kepala Bidang Pengendalian  
No Hp 08124480844
  - c. Kepala Seksi Pengaduan  
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu